UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI

GAMBARAN UMUM BAZNAS

4.1 Profil BAZNAS Kab.Inhil

Badan Amil Zakat Nasional Kab.Inhil adalah merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dibidang penghimpunan dan pendayagunaan dana SIZWA (zakat, infak, sedekah dan wakaf) baik dari perorangan, kelompok, maupun lembaga atau perusahaan.

Dibentuknya lembaga amil zakat ini dimaksudkan untuk menggali potensi swadaya di Inhil guna menanggulangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang masih menghinggapi masyarakat yang pada giliranya dapat menjembatani kesenjangan sosial dalam hal peningkatan sumber daya manusian dan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Dengan adanya Badan Amil Zakat ini diharapkan dapat ikut serta dalam rangka meringankan beban masyarakat yang semakin dihimpit oleh persoalan ekonomi, dan juga mempermudah bagi para dermawan menjalankan kewajibannya dalam membayar zakat, infak maupun sedekah.

4.2 Visi dan Misi BAZNAS Kab.Inhil

1. Visi : Menjadi Badan Amil Zakat sebagai lembaga yang Profesional, Amanah, Menabur Rahmat-Menebar Manfaat.
2. Misi:
   a. Proaktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, shadaqah dan dana lain sesuai dengan UU.

b. Memberikan pelayanan dan bimbingan yang terbaik terhadap muzakki dan mustahiq.

c. Melaksanakan kegiatan dengan prinsip keterbukaan, kejujuran, tanggung jawab, dan berpegang teguh pada ketentuan syariat islam.

d. Membina dan mengupayakan agar mustahik pada gilirannya mampu menjadi muzakki.

4.3 Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah

1. Azas: Iman dan Takwa, Keterbukaan dan Kepastian Hukum.
2. Tujuan:
   a. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tunyunan syariat islam
   b. Meningkatnya fungsi, peranan dan pranata keagamaan dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social
   c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

4.4 Program Kerja BAZNAS Kab.Inhil

1. Peduli kemanusiaan

   Yaitu bantuan langsung tunai (BLT) bagi para fuqara', masakiin, muallaf, ibnu sabil, dan gharim.

2. Bantuan kesehatan

   Yaitu bantuan biaya kesehatan masyarakat keluarga miskin (BANKESMAS GAKIN).

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peduli pendidikan
   a. Pendanaan beasiswa bagi siswa/mahasiswa keluarga miskin yang berorestasi.
   b. Pembiayaan kebutuhan sekolah untuk siswa/i miskin seperti: buku, pena, tas, seragam sekolah.
4. Kemaslahatan ummat
   a. Pelatihan imam, khatib, dan muazzin
   b. Pelatihan manajemen masjid paripurna
   c. Dakwah instansi, kampus/sekolah, ormas.
5. Pengembangan ekonomi umat
   a. Pendanaan modal usaha (bergulir, hibab, bedah warung)
   b. Pengembangan manajemen wirausaha (kursus, pelatihan, work shop).

4.5 Fungsi dan Tugas Pokok BAZNAS Kab. Inhil

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 pasal 8 dan 9, Tugas pokok Badan Amil Zakat adalah:

a. Mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
b. Bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

2. Fungsi dan Tugas

Fungsi dan tugas masing-masing satuan pada kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) berdasarkan keputusan Mentri Agama RI Nomor 373 tahun 2003

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 adalah sebagai berikut:

a. Dewan Pertimbangan

Fungsi:

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Tugas:

1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat (BAZ) bersama komisi pengawas dan badan pelaksana.
2. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat.
3. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
4. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

b. Komisi Pengawas

Fungsi:

Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

Tugas:

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
4. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundangan-undangan.
5. Menunjuk akuntan publik.

c. Badan Pelaksana

Fungsi:

Melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

Tugas:

1. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
2. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana.

4.6 Susunan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kab.Inhil

Susunan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kab.Inhil periode 2012-2017 SK Bupati Inhil No.KPTS.318/VIII/HK.2012 Tanggl 23 Agustus 2012:

Badan Pelaksana

1. Ketua : H. Syamsurizal Awi, MP
2. Wakil Ketua I : H. Syafrinal Hedi, MM
3. Waakil Ketua II : KH. M. Zayadi HS
4. Wakil Ketua III : H.M.Suharta, S.Sos. MH
5. Sekertaris Umum : Masykur HZ
6. Sekretaris I : H.Mummar Gaddafi, MA

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

7. Sekretaris II : Drs. Jisman
8. Sekretaris III : H. Harun, S.Ag
9. Bendahara : Eduwarsyah, S.Sos
10. Wakil Bendahara : M. Syaifuddin, S.Pd.i

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.